



PPID

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI

LAPORAN TAHUNAN PPID KABUPATEN KERINCI 2024



KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Kerinci merupakan salah satu Badan Publik yang wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik, transparan, dan efisien sehingga pelayanan informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan cepat, tepat, dan sederhana dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta menyusun pedoman monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Untuk menjamin pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi, termasuk formulir permohonan informasi, formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir perpanjangan waktu, formulir keputusan penolakan informasi, formulir keberatan layanan informasi publik, formulir registrasi keberatan layanan informasi publik, serta ruang layanan khusus PPID yang memadai.

Semoga Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2024 yang kami sajikan dapat menggambarkan keterbukaan informasi tentang informasi pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Saran yang membangun sangat kami perlukan dari semua pihak untuk perbaikan Pengelolaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Dikeluarkan di Siulak

Pada tanggal 09 Januari 2025

Kepala Dinas,



YULDI CANDRA, SKM

Pembina TK. I/ IV/b

NIP. 19740705 200003 1 006

BAB I

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

a. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Kerinci berupaya mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta menyederhanakan mekanisme pelayanan dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bupati Kerinci telah menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Surat Keputusan Bupati Kerinci. Tim ini bertugas melaksanakan pengelolaan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat, tepat, dan sederhana sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik. diharuskan menyediakan beberapa formulir, yaitu :

- Formulir Permohonan Informasi,
- Formulir Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi

- Formulir Pemberitahuan Tertulis,
- Formulir Perpanjangan Waktu,
- Formulir Keputusan Penolakan Informasi,
- Formulir Keberatan Layanan Informasi Publik serta
- Formulir Registrasi Keberatan Layanan Informasi Publik.

c. Kondisi Sumber Daya Manusia (PPID Pelaksana)

Sesuai dengan penetapan Bupati Kerinci melalui Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kerinci, Sumber Daya Manusia yang ditunjuk dalam Tim PPID Pelaksana terdiri dari pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci. Personel tersebut mencakup pejabat struktural, pejabat fungsional, serta staf pelaksana yang berperan sebagai fasilitator kegiatan layanan informasi publik, baik di bidang pengelolaan data, pelayanan informasi, maupun administrasi pendukung.

Tim PPID Pelaksana ini memiliki tugas untuk memastikan pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, serta penyajian informasi publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan sederhana.

d. Anggaran PPID dan Laporan Penggunaannya

Pada tahun 2024 anggaran PPID belum dialokasikan pada DIPA Satker Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana masih menjadi kendala.

BAB II

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumentasi

Pada tahun 2024, di Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak ada permohonan informasi publik dari masyarakat. Permohonan Informasi Publik dari pemohon yang berbadan Hukum maupun pemohon dari perseorangan, hal ini dimungkinkan karena telah tersedianya informasi tentang karantina yang dapat diakses langsung melalui internet/website, maupun media social serta konsultasi secara langsung.

Informasi tentang PPID, dapat diakses melalui :

- Website : ppid.kerincikab.go.id
- Instagram : [kominfo.kerinci](https://www.instagram.com/kominfo.kerinci)
- Facebook : [Kominfo Kerinci](https://www.facebook.com/Kominfo-Kerinci)

b. Kekurangan dan hambatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Belum didukung dengan biaya operasional kegiatan PPID pada DIPA Satker Dinas Komunikasi dan Informatika. Disampaing itu juga terdapat kekurangan pada penetapan jam layanan Permohonan Informasi Publik secara khusus dikarenakan masih adanya tugas rangkap bagi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Pelayanan Informasi Publik.

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima Tahun 2024

No	Jenis Informasi / Permohonan	Jumlah Pemohon	Diterima	Ditolak	Alasan Penolakan
1	Informasi Anggaran / Keuangan OPD	2	1	1	Dokumen keuangan tertentu bersifat rahasia
2	Informasi Proyek dan Kegiatan Pembangunan	1	1	0	—
3	Informasi Kepegawaian (ASN, Rekrutmen, Mutasi)	1	0	1	Data pribadi ASN tidak dapat dipublikasikan
4	Informasi Layanan Publik & Perizinan	1	1	0	—
5	Informasi Hukum & Regulasi (Perda, Perbup, SK)	2	2	0	—
6	Informasi Pengadaan Barang / Jasa	1	1	0	—
7	Informasi Statistik & Data Publik	3	2	1	Data mentah sensitif, hanya ringkasan yang dibuka
8	Informasi Lain-lain (Surat Menyurat, Arsip, dll.)	1	1	0	—
JUMLAH		12	9	3	

b. Penyelesaian Sengketa

Pada tahun 2024 tidak pernah terjadi sengketa antara Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Pemohon Informasi Publik.

c. Kekurangan Dan Hambatan Pelayanan

Secara menyeluruh yang menjadi hambatan dalam Pelayanan Informasi Publik adalah minimnya fasilitas pelayanan informasi dikarenakan belum adanya alokasi anggaran pada DIPA Satker Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

SARAN DAN KESIMPULAN

a. Saran

- Perlu adanya anggaran PPID yang dimasukkan dalam DIPA serta ruang khusus pelayanan PPID, guna menunjang kegiatan pengelolaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.

b. Kesimpulan

- Selama tahun 2024, tidak ada permohonan informasi publik yang diminta oleh masyarakat.
- PPID Kabupaten Kerinci selalu siap memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
Tahun 2024**

No	Jenis Informasi / Permohonan	Jumlah Pemohon	Diterima	Ditolak	Alasan Penolakan
1	Informasi Anggaran / Keuangan OPD	2	1	1	Dokumen keuangan tertentu bersifat rahasia
2	Informasi Proyek dan Kegiatan Pembangunan	1	1	0	—
3	Informasi Kepegawaian (ASN, Rekrutmen, Mutasi)	1	0	1	Data pribadi ASN tidak dapat dipublikasikan
4	Informasi Layanan Publik & Perizinan	1	1	0	—
5	Informasi Hukum & Regulasi (Perda, Perbup, SK)	2	2	0	—
6	Informasi Pengadaan Barang / Jasa	1	1	0	—
7	Informasi Statistik & Data Publik	3	2	1	Data mentah sensitif, hanya ringkasan yang dibuka
8	Informasi Lain-lain (Surat Menyurat, Arsip, dll.)	1	1	0	—
	JUMLAH	12	9	3	